



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Hajjah, bertempat tinggal di Geres, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadli Husain, SH., Hidayat Hasal, SH., Muhammad Amal, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. H. Agus Salim Nomor 132, Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso - Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso No.W21-U2/371/HK.02/X/2023/PN Pso tertanggal 17 Oktober 2023, sebagai Penggugat

Lawan

Andi Syamsu Mattoreang, bertempat tinggal di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.H. Irwan Lubis, Sh., M.H. dan Jufri, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung Manimbaya Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso No.W21-U2/389/HK.02/X/2023/PN Pso tertanggal 30 Oktober 2023, sebagai Tergugat I

Masniati, bertempat tinggal di Kelurahan Rauta, Rt/rw : 001/003, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Grace Wulan Apriani Tuba, SH., MH dan Sitti Salma, SH., MH. Advokat yang berkantor Hukum Grace Wulan Apriani Tuba, SH, MH & Rekan yang beralamatkan di Jalan Tabatoki Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso No.457/PAN.PN/W21-U2/Hk2.4/XII/2023/PN Pso tertanggal 18 Desember 2023, sebagai Tergugat II

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Yamin, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.H. Irwan Lubis, SH., M.H. dan Jufri, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung Manimbaya Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso No. 458/PAN.PN/W21-U2/Hk2.4/XII/2023/PN Pso tertanggal 18 Desember 2023 sebagai Tergugat III

Abd Haris, bertempat tinggal di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Grace Wulan Apriani Tuba, SH., MH dan Sitti Salma, SH., MH. Advokat yang berkantor Hukum Grace Wulan Apriani Tuba, SH, MH & Rekan yang beralamatkan di Jalan Tabatoki Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso No.457/PAN.PN/W21-U2/Hk2.4/XII/2023/PN Pso tertanggal 18 Desember 2023, sebagai Tergugat IV;

Pemerintah Desa Lalampu cq Kepala Desa Lalampu, tempat kedudukan Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.H. Irwan Lubis, SH., M.H. dan Jufri, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung Manimbaya Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso No. 423/PAN.PN/W21-U2/Hk2.4/XI/2023/PN Pso tertanggal 27 November 2023 sebagai Turut Tergugat

Untuk selanjutnya Tergugat I, sampai dengan Tergugat IV, secara bersama-sama disebut "Para Tergugat" dan Turut Tergugat disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dalam proses jawab menjawab;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III dan IV dan Turut Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Adapun alasan – alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Alm. Hamading adalah pasangan suami Istri yang memiliki sebidang tanah berukuran ± 11.395 M2 yang terletak di desa Lalampu Kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Batas – batas :
 - Utara berbatasan dengan Rawa / dahulu tanah Tn. Kalebo
 - Timur berbatas Sempadan Laut
 - Selatan berbatasan dengan Saluran Air
 - Barat sekarang berbatasan dengan tanah yang di kuasai : Rusli, Fitri/Syarif, Tanah Desa [Lapangan Voli], Almin, Jalan Desa, Galu [Igal Ishak], dan Rawa [dahulu batas barat adalah tanah Tn. Soronso].

Selanjutnya di Sebut Obyek Sengketa.

2. Bahwa pada mulanya suami Penggugat yang bernama Alm. Hamading memperoleh Obyek Sengketa dengan cara membeli kepada Tn. Soronso pada tahun 1980 dengan harga Rp. 25.000 [Dua Puluh Lima Ribu Rupiah] beserta satu buah radio, baju anti setrika dan sarung. Termasuk di serahkan di dalam obyek sengketa 96 Pohon Kelapa milik Tn. Soronso.
3. Bahwa setelah beralihnya Obyek Sengketa maka Suami Beserta dengan anak – anak Penggugat mengolahnya dengan cara memanen kelapa dan menanam tanaman Bulanan tanpa ada keberatan dari pihak manapun.
4. Bahwa sejak dimiliki suami Penggugat sampai dengan sekarang, obyek sengketa tidak pernah dialihkan hak kepemilikannya kepada orang lain, baik lewat jual beli, hibah, tukar menukar serta bentuk peralihan hak lainnya.
5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mengalihkan Hak Kepemilikan Obyek Sengketa kepada Orang lain, sehingga segala bentuk peralihan hak dan penerbitan surat – surat di atas obyek Sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Bahwa pada tahun 2017 saat Penggugat akan mengurus Penerbitan Sertifikat, Tergugat I menghalang – halangi dan menunjukan surat – surat peralihan hak di atas Obyek Sengketa dan sepihak mematok Obyek Sengketa, dengan berdalih bahwa Obyek Sengketa diperoleh oleh

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso



Tergugat I dari Alm. Baco Dali [Ayah dari Tergugat II], Ayah Tergugat II Peroleh dari Alm. Abd. Aziz [Ayah dari Tergugat III], Ayah Tergugat III Peroleh dari Alm. Monek [Ibu dari Tergugat IV].

7. Bahwa Alm. Monek [ibu dari Tergugat IV] adalah kakak kandung dari Bapak Soronso, yang Faktanya ibu Tergugat IV tidak memiliki Tanah di wilayah Desa Lalampu Sedangkan Tanah yang menjadi objek sengketa a quo, adalah milik Bapak Soronso yang diperoleh berdasarkan pembagian harta warisan dari orang tua yakni alm. Bapak Nuhun yang mana tanah tersebut telah dijual kepada suami Penggugat. Begitu juga dengan Alm. Baco Dali [Ayah Tergugat II] tidak pernah memiliki ataupun pernah menjual Obyek Sengketa, Karena tanah Alm. Baco Dali [Ayah Tergugat II] hanya berada di atas pegunungan yang agak jauh dari Perkampungan Lalampu.
8. Bahwa selanjutnya terhadap permasalahan tersebut, maka Pihak Penggugat meminta kepada Pemerintah Desa Setempat dan Pihak Pemerintah Kecamatan Setempat untuk dipertemukan dengan Tergugat I guna menyelesaikan masalah secara musyawarah, akan tetapi Tergugat I tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk hadir dalam musyawarah Tersebut.
9. Bahwa jika benar perbuatan Para Tergugat tersebut di atas telah mengalihkan tanpa izin dan persetujuan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa, Maka berakibat jual beli tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga jual beli a quo juga harus dibatalkan, sehingga pula segala surat/dokumen jual beli serta segala surat/dokumen yang timbul setelah jual beli diatas obyek sengketa harus dinyatakan pula tidak berkekuatan hukum.
10. Bahwa Selanjutnya di tariknya Pemerintah Desa Lalampu [Cq] Kepala desa Lalampu sebagai Pihak dalam Perkara a quo berkaitan dengan sebagian Obyek Sengketa di gunakan sebagai lapangan desa Lalampu dan perbuatan Kepala desa yang tidak ikut menyetujui Penerbitan Sertifikat atas nama penggugat di atas Obyek Sengketa.
11. Bahwa Kemudian atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian baik secara Materil dan Kerugian Immateril yang jika ditaksasi nilainya sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil :

Bahwa oleh karena objek sengketa tidak dapat dimanfaatkan secara utuh oleh Penggugat, dan Objek Sengketa dengan luas $\pm 11.395m^2$ terletak di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali yang merupakan daerah Pertambangan dan Industri maka taksasi



kerugian Materil adalah sebesar Rp. 5.000.000.000- [Lima Milyar Rupiah] ;

- b. Kerugian Immateril yang tidak ternilai besarnya akibat kondisi psikis yang dialami oleh Penggugat selama pengurusan Hak atas objek sengketa namun tidak kurang dari Rp. 5. 000.000.000- [Lima Milyar Rupiah].

12. Bahwa Penggugat menuntut pula uang paksa (Dwang Som) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan setelah adanya putusan pengadilan.

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti kuat, maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya Banding dan Kasasi maupun Verzet pihak ketiga [uit voerbaar bij vorraad].

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Obyek Sengketa berukuran ± 11.395 M2 yang terletak di desa Lalampu Kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, dengan Batas – batas :
 - Utara berbatasan dengan Rawa / dahulu tanah Tn. Kalebo
 - Timur berbatas Sempadan Laut
 - Selatan berbatasan dengan Saluran Air
 - Barat sekarang berbatasan dengan tanah yang di kuasai : Rusli, Fitri/Syarif, Tanah Desa [Lapangan Foli], Almin, Jalan Desa, Galu [Igal Ishak], dan Rawa [dahulu batas barat adalah tanah Tn. Soronso].

Adalah Milik PENGGUGAT.

3. Menyatakan Perbuatan peralihan hak Para Tergugat di atas obyek sengketa sebagaimana Tersebut pada Posita Angka 6 [enam] adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan surat/dokumen peralihan hak dan surat/dokumen hak milik yang terbit di atas Obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak mengikat.
5. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya Untuk Mengembalikan Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000 [Sepuluh Milyar Rupiah].
8. Menghukum Para Tergugat atas setiap keterlambatan melaksanakan Putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap harinya.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski timbul Banding dan Kasasi maupun Verzet pihak ketiga [uit voerbaar bij vorraad] Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya [ex aequo et bono].

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat I menghadap diwakili kuasanya sedangkan Tergugat II, III dan IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah sedangkan Turut Tergugat hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sulaeman, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 November 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati atau menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 15 Desember 2023 dengan uraian-uraian sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Dalam Posita dan Petitum Penggugat, bahwa yang digugat Penggugat dan dimohonkan dalam putusan adalah selain obyek sengketa tanah, juga adanya tuntutan ganti rugi materil dan imateril yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) tersebut, maka sangat jelas

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tuntutan Penggugat adalah selain tidak jelas, kabur (obscuur libel) juga tidak patut hukum karena pengertian ganti rugi materil dan ganti rugi immateril adalah sesuatu yang sangat berbeda didalam system menilainya didalam gugatan perbuatan melawan hukum dalam suatu perkara perdata;
2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan/tidak dituliskan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. HAMADING, namun hanya disebutkan dalam posita gugatan "bahwa penggugat dan Alm. HAMADING adalah pasangan suami isteri yang memiliki sebidang tanah berukuran $\pm 11.395M2$ yang terletak di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Rawa/dahulu tanah Tn. Kalebo

Timur berbatasan dengan sepada laut

Selatan berbatasan dengan saluran Air

Barat sekarang berbatasan dengan tanah yang dikuasai: Rusli, Fitri/Syarif, Tanah Desa lapangan voli), Almin, Jalan Desa, Galu (Igal Ishak) dan Rawa(dahulu batas Barat adalah tanah Tn. Soronso".

Seharusnya, dalam surat gugatan disebutkan/dituliskan dengan jelas, tegas bahwa Penggugat adalah Isteri/Ahli Waris dari Alm. HAMADING, bukan langsung menyebutkan bahwa Penggugat dan Alm. HAMADING adalah pasangan suami isteri", walaupun dalam hal ini Penggugat adalah Isteri dari Alm. HAMADING;

Dengan tidak disebutkan/dituliskan secara tegas dan terang kedudukan Penggugat dalam gugatan a quo adalah sebagai ahli waris dari Alm. HAMADING, maka surat gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) gugatan demikian mengandung cacat formil (error in persona);

3. Gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak yang digugat (Pluriumlitis consortium) dan olehnya itu gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Adapun dasar alasannya karena dalam posita gugatan Penggugat dinyatakan bahwa obyek sengketa diperoleh Tergugat I dari Almarhum Baco Dali (ayah dari Tergugat II) ayah Tergugat II peroleh dari Almarhum Abdul Azis (ayah dari Tergugat III), ayah Tergugat III peroleh dari Almarhuma Monek (ibu dari Tergugat IV);

Dengan adanya fakta gugatan Penggugat tersebut, maka sepatutnya yang di dudukan/dilibatkan sebagai Tergugat bukan hanya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV seperti sekarang ini, akan tetapi

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso



seluruh ahli waris dari Almarhum Baco Dali, Almarhum Abd. Azis, Almarhum Monek ikut dilibatkan sebagai pihak Tergugat, sebab Jika ada pihak yang akan digugat namun meninggal dunia, maka semua ahli warisnya menjadi penggantinya;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat I;

2. Bahwa terhadap Posita poin 2 s/d 5:

Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut: pada pokoknya bahwa Penggugat hanya menjelaskan suami Penggugat (Alm. HAMADING) memperoleh obyek sengketa dengan cara membeli kepada Tn. SURONSO, namun Penggugat tidak menegaskan hubungan hukum antara suami Penggugat Alm. HAMADING dengan Tn. SURONSO. Dan tidak menegaskan asal usul perolehan obyek sengketa, menurut hemat Penggugat, penjelasan demikian merupakan rangkaian peristiwa kosong, ketidakjelasan rangkaian peristiwa dalam surat gugatan menjadikan surat gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);

Bahwa yang benar adalah Obyek sengketa sah milik Tergugat I. pada tahun 1988 Tergugat I membeli tanah kebun milik Almarhum Baco Dali Penduduk Desa Rauta, Kec. Asera, Sulawesi Tenggara, yang terletak di Desa Lalampu. Bahwa berdasarkan surat jual beli bertanggal Rauta 1 Juni 1988 antara pihak satu (Almarhum Baco Dali) dengan Tergugat I sebagai pihak ke-dua dimana surat jual beli tersebut selain ditandatangani oleh pihak satu dan dua disaksikan juga oleh tiga orang saksi yaitu dilakukan dihadapan kepala Desa Lalampu serta diketahui pula oleh Kepala Desa Rauta dan Ketua LKMD Desa Lalampu. Merujuk pada kaidah hukum Putusan MA.RI tanggal 22 Juli 1980 Nomor 655 K/Sip/1979 menyatakan "Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah";

Untuk meneguhkan dan menguatkan dalil Tergugat I memiliki surat-surat yang sah sebagai berikut:

- 2.1. Surat jual beli tahun 1988 (TI.1)
- 2.2. Surat keterangan dari LKMD Desa Lalampu tahun 1988 (TI.2)
- 2.3. SKPT tahun 2003 (TI.3)



- 2.4. Surat pajak bumi dan bangunan (TI.4)
3. Bahwa terhadap posita poin 7:
- Terhadap dalil tersebut Penggugat menceritakan peristiwa perolehannya dari Bapak Suronso kemudian dijual kepada suami Penggugat, menurut hemat penggugat dalil-dalil Penggugat hanya menguraikan berulang-ulang, misal poin 2 dan 7 padahal intinya adalah obyek sengketa suami Penggugat Peroleh dari Bapak Suronso. Namun tidak menjelaskan dasar dan asal usul kepemilikan oleh Penggugat secara terang dan jelas didalam surat gugatannya;
4. Bahwa terhadap Posita poin 8 dan 9
- Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) atas obyek sebidang tanah, selanjutnya apabila ada pihak lain dianggap merugikan orang lain, maka pihak yang merasa dirugikan hak-haknya dapat melakukan upaya hukum diluar Pengadilan untuk musyawarah, bilamana upaya tersebut tidak dipenuhi oleh pihak lain, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa terlebih dahulu ada somasi, menurut hemat Tergugat I, uraian tersebut pada poin 8 tidak penting diuraikan dalam surat gugatan karena hanya merupakan uraian yang diulang-ulang;
- Bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan mengalihkan tanpa izin dan persetujuan Penggugat sebagai Pemilik obyek sengketa berakibat jual beli tersebut terkualifikasi sebagi perbuatan melawan hukum;
- Dalil tersebut tidak menuliskan secara jelas alasan hukum yang menadasari pengakuan Penggugat menyatakan Tergugat I melakukan PMH serta dinyatakan jual beli a quo harus dibatalkan karena hal ini hanya asumsi Penggugat;
5. Bahwa terhadap Posita angka 10:
- Penggugat menyatakan pada pokoknya ditariknya Pemerintah Desa Lalampu sebagai pihak dalam perkara a quo berkaitan dengan sebagian obyek sengketa digunakan sebagai lapangan desa Lalampu;
- Bahwa dalil tersebut diatas keliru, yang benar Turut Tergugat tidak tahu-manahu tentang lapangan dimaksud Penggugat, tanah yang dijadikan sebagai lapangan bola kaki, itu izin sukarela dari pemilik tanah yaitu Tergugat I;



Selanjutnya didalam gugatan dinyatakan bahwa perbuatan Kepala Desa yang tidak ikut menyetujui penerbitan sertifikat atas nama Penggugat diatas obyek sengketa;

Bahwa tanah yang dimaksud Penggugat bukan milik Penggugat, tetapi tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I;

6. Bahwa terhadap Posita angka 12 dan 13

Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut bahwa sejumlah uang paksa yang dimaksud oleh Penggugat, menurut hukumnya adalah suatu tuntutan yang berlebihan dan tidak berdasarkan hukum. Merujuk pada kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 1955 Nomor 34 K/Sip/1954 "tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya".

Selanjutnya Pada pokonya Penggugat menyatakan bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat.

Terhadap dalil tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bukti-bukti Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan hokum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dirima (Niet Onvankelike);
2. Menyatakan bahwa surat-surat tanah:
 - Surat jual beli tahun 1988
 - Surat keterangan dari LKMD Desa Lalampu tahun 1988
 - SKPT tahun 2003
 - Surat pajak bumi dan bangunan

Sah milik Tergugat I dan memiliki kukuatan hukum yang mengikat;

3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini sesuai hukum



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan IV mengajukan jawabannya tertanggal 18 Desember 2023 dengan uraian-uraian sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Kontradiksi antara Posita dan Petitum Gugatan

- ☐ Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 [satu] sampai dengan poin 5 [lima] yang pada pokoknya mendalilkan tentang kepemilikan dan asal perolehan Penggugat terhadap objek sengketa serta penguasaan Penggugat terhadap objek sengketa a quo KEMUDIAN disandingkan dengan Petitum Gugatan Penggugat pada point 5 [lima] dan poin 7 [tujuh] secara nyata terdapat Pertentangan antara Posita dan Petitum a quo.
- ☐ Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara yaitu: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"
- ☐ Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan menguasai dan memanen kelapa dan menanam tanaman bulanan di atas objek sengketa TETAPI dalam Petitum Penggugat meminta agar Para Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat tanpa merinci secara tegas apa yang menjadi kerugian Penggugat khususnya kerugian Materil, sedangkan Penggugatlah yang mengelolah dan menguasai objek tanah sengketa a quo
- ☐ Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, maka gugatan penggugat a quo patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan pada eksepsi di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh para Tergugat.
3. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil – dalil gugatan Penggugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara a quo.
4. Bahwa Para Tergugat In Casu Tergugat II benar merupakan Ahli Waris [anak] dari Alm Baco Dalih dan Para Tergugat In Casu Tergugat IV adalah Ahli Waris [anak] dari Almh. Monek, serta “menolak dengan Tegas” orang Tua kami Alm. Baco Dalih dan Almh. Monek di tarik dan di sangkut-pautkan dengan kepemilikan Obyek Sengketa.
5. Bahwa Tergugat IV Benar – benar Mengetahui asal muasal Obyek Sengketa “adalah Milik Tn. Soronso” yang merupakan hasil pembagian



harta dari orang tuanya, serta sekaligus menerangkan Tn. Soronso merupakan adik dari Almh. Monek.

6. Bahwa demikian Tergugat II juga menolak dengan Tegas Alm. Baco Dalih Pernah membeli, menguasai, mengolah dan menjual Obyek sengketa yang terletak di pinggir laut desa Lalampu. Karena tanah milik orang tua kami terletak di pegunungan Desa Lalampu yang terletak jauh dari Pemukiman Penduduk dan sampai sekarang masih di kuasai dan di garap oleh Tergugat II.
7. Bahwa untuk selebihnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara komprehensif, dengan tegas Para Tergugat menolak dalil-dalil a quo.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq Majelis Hakim perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau Setidak - tidaknya Menyatakan Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau Setidak - tidaknya Menyatakan Tidak Dapat Diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Segala Biaya yang Timbul Akibat Adanya Perkara ini.

A t a u

Mohon Putusan yang Seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawabannya tertanggal 15 Desember 2023 dengan uraian-uraian sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Dalam Posita dan Petitum Penggugat, bahwa yang digugat Penggugat dan dimohonkan dalam putusan adalah selain obyek sengketa tanah, juga adanya tuntutan ganti rugi materil dan imateril yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) tersebut, maka sangat jelas bahwa tuntutan Penggugat adalah selain tidak jelas, kabur (obscuur libel) juga tidak patut hukum karena pengertian ganti rugi materil dan ganti rugi



immateril adalah sesuatu yang sangat berbeda didalam system menilainya didalam gugatan perbuatan melawan hukum dalam suatu perkara perdata;

2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan/tidak dituliskan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. HAMADING, namun hanya disebutkan dalam posita gugatan "bahwa penggugat dan Alm. HAMADING adalah pasangan suami isteri yang memiliki sebidang tanah berukuran \pm 11.395M2 yang terletak di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Rawa/dahulu tanah Tn. Kalebo

Timur berbatasan dengan sepada laut

Selatan berbatasan dengan saluran Air

Barat sekarang berbatasan dengan tanah yang dikuasai: Rusli, Fitri/Syarif, Tanah Desa lapangan voli), Almin, Jalan Desa, Galu (Igal Ishak) dan Rawa(dahulu batas Barat adalah tanah Tn. Soronso".

Seharusnya, dalam surat gugatan disebutkan/dituliskan dengan jelas, tegas bahwa Penggugat adalah Isteri/Ahli Waris dari Alm. HAMADING, bukan langsung menyebutkan bahwa Penggugat dan Alm. HAMADING adalah pasangan suami isteri", walaupun dalam hal ini Penggugat adalah Isteri dari Alm. HAMADING;

Dengan tidak disebutkan/dituliskan secara tegas dan terang kedudukan Penggugat dalam gugatan a quo adalah sebagai ahli waris dari Alm. HAMADING, maka surat gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) gugatan demikian mengandung cacat formil (error in persona);

3. Gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak yang digugat (Pluriumlitis consortium), dan olehnya itu gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Adapun dasar alasannya karena dalam posita gugatan Penggugat dinyatakan bahwa obyek sengketa diperoleh Tergugat I dari Alm. Baco Dali (ayah dari Tergugat II) ayah Tergugat II peroleh dari Alm. Abdul Azis (ayah dari Tergugat III), ayah Tergugat III peroleh dari Alm. Monek (ibu dari Tergugat IV);

Dengan adanya fakta gugatan Penggugat tersebut, maka sepatutnya yang di dudukan/dilibatkan sebagai Tergugat bukan hanya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV seperti sekarang ini, akan tetapi seluruh ahli waris dari Alm. Baco Dali, Alm. Abd. Azis, Alm. Monek ikut dilibatkan sebagai pihak Tergugat sebab Jika ada pihak yang akan digugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun meninggal dunia, maka semua ahli warisnya menjadi penggantinya;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat III;
2. Melihat dan memperhatikan dalih, dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara ini hanya penjelasan yang berulang-ulang dan tidak tegas uraiannya didalam surat gugatan Penggugat serta banyaknya dalil yang hanya asumsi dan karangan semata dan pengakuan yang mengada-ada;

Maka Tergugat III berketetapan tidak perlu dan tidak patut menjawabnya per-poin nomor posita gugatan a quo, cukup Tergugat III menjawab sekaligus atas segala apa yang tersurat, tersirat dalam gugatan Penggugat yang dianggap Tergugat III ada hubungannya dengan kepentingan hukum Tergugat III dalam perkara ini;

3. Bahwa adapun Jawaban Tergugat III terhadap gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Bahwa tanah yang dimaksud Penggugat, sebenarnya adalah milik Tergugat I (Andi Syamsu Mattoreang) diperoleh dari jual beli antara Almarhum Baco Dali dengan Tergugat I berdasarkan surat jual beli tanggal 1 Juni 1988, adanya pengakuan dan dalil Penggugat menyatakan sebagai pemilik obyek sengketa, hanya merupakan karangan semata yang tidak logis;

3.2. Bahwa terhadap obyek tersebut, Tergugat I benar memiliki surat-surat yang sah berupa:

- Surat jual beli tahun 1988 (TI.1)
- Surat keterangan dari LKMD Desa Lalampu tahun 1988 (TI.2)
- KPT tahun 2003 (TI.3)
- Surat pajak bumi dan bangunan (TI.4)

Dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa alasan-alasan dan pengakuan penggugat dalam surat gugatannya tidak berdasarkan hukum dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). Serta terhadap surat gugatan Penggugat dinyatakan menurut hukum tidak memenuhi setidaknya dua unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan unsur dasar fakta (feitelijke grond);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat III dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan hokum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke);
2. Menyatakan bahwa surat-surat tanah:
 - Surat jual beli tahun 1988
 - Surat keterangan dari LKMD Desa Lalampu tahun 1988
 - SKPT tahun 2003
 - Surat pajak bumi dan bangunanSah milik Tergugat I dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini sesuai hukum

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 16 Desember 2023 dengan uraian-uraian sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Dalam Posita dan Petitum Penggugat, bahwa yang digugat Penggugat dan dimohonkan dalam putusan adalah selain obyek sengketa tanah, juga adanya tuntutan ganti rugi materil dan imateril yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) tersebut, maka sangat jelas bahwa tuntutan Penggugat adalah selain tidak jelas, kabur (obscuur libel) juga tidak patut hukum karena pengertian ganti rugi materil dan ganti rugi immateril adalah sesuatu yang sangat berbeda didalam system menilainya didalam gugatan perbuatan melawan hukum dalam suatu perkara perdata;
2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan/tidak dituliskan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. HAMADING, namun hanya disebutkan dalam posita gugatan "bahwa penggugat dan Alm. HAMADING adalah pasangan suami isteri yang memiliki sebidang tanah berukuran \pm 11.395M2 yang terletak di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso



Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Rawa/dahulu tanah Tn. Kalebo

Timur berbatasan dengan sepada laut

Selatan berbatasan dengan saluran Air

Barat sekarang berbatasan dengan tanah yang dikuasai: Rusli, Fitri/Syarif, Tanah Desa lapangan voli), Almin, Jalan Desa, Galu (Igal Ishak) dan Rawa(dahulu batas Barat adalah tanah Tn. Soronso".

Seharusnya, dalam surat gugatan disebutkan/ditulisakan dengan jelas, tegas bahwa Penggugat adalah Isteri/Ahli Waris dari Alm. HAMADING, bukan langsung menyebutkan bahwa Penggugat dan Alm. HAMADING adalah pasangan suami isteri", walaupun dalam hal ini Penggugat adalah Isteri dari Alm. HAMADING;

Dengan tidak disebutkan/ditulisakan secara tegas dan terang kedudukan Penggugat dalam gugatan a quo adalah sebagai ahli waris dari Alm. HAMADING, maka surat gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) gugatan demikian mengandung cacat formil (error in persona);

3. Gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak yang digugat (Pluriumlitis consortium), dan olehnya itu gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Adapun dasar alasannya karena dalam posita gugatan Penggugat dinyatakan bahwa obyek sengketa diperoleh Tergugat I dari Alm. Baco Dali (ayah dari Tergugat II) ayah Tergugat II peroleh dari Alm. Abdul Azis (ayah dari Tergugat III), ayah Tergugat III peroleh dari Alm. Monek (ibu dari Tergugat IV);

Dengan adanya fakta gugatan Penggugat tersebut, maka sepatutnya yang di dudukan/dilibatkan sebagai Tergugat bukan hanya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV seperti sekarang ini, akan tetapi seluruh ahli waris dari Alm. Baco Dali, Alm. Abd. Azis, Alm. Monek ikut dilibatkan sebagai pihak Tergugat sebab Jika ada pihak yang akan digugat namun meninggal dunia, maka semua ahli warisnya menjadi penggantinya;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Turut Tergugat;



2. Melihat dan memperhatikan dalih, dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara ini hanya penjelasan yang berulang-ulang dan tidak tegas uraiannya didalam surat gugatan Penggugat serta banyaknya dalil yang hanya asumsi dan karangan semata dan pengakuan yang mengada-ada;

Maka Turut Tergugat berketetapan tidak perlu dan tidak patut menjawabnya per-poin nomor posita gugatan a quo, cukup Turut Tergugat menjawab sekaligus atas segala apa yang tersurat, tersirat dalam gugatan Penggugat yang dianggap Turut Tergugat ada hubungannya dengan kepentingan hokum Turut Tergugat dalam perkara ini;

3. Bahwa adapun Jawaban Turut Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Bahwa tanah yang dimaksud Penggugat, sebenarnya adalah milik Tergugat I (Andi Syamsu Mattoreang) diperoleh dari jual beli antara Almarhum Baco Dali dengan Tergugat I berdasarkan surat jual beli tanggal 1 Juni 1988, adanya pengakuan dan dalil Penggugat menyatakan sebagai pemilik obyek sengketa, hanya merupakan karangan semata yang tidak logis;

3.2. Bahwa terhadap obyek tersebut, Tergugat I benar memiliki surat-surat yang sah berupa:

- Surat jual beli tahun 1988 (TI.1)
- Surat keterangan dari LKMD Desa Lalampu tahun 1988 (TI.2)
- KPT tahun 2003 (TI.3)
- Surat pajak bumi dan bangunan (TI.4)

3.3. Bahwa Pemerintah Desa Lalampu sebagai pihak dalam perkara a quo berkaitan dengan sebagian obyek sengketa digunakan sebagai lapangan desa Lalampu;

Bahwa dalil tersebut diatas keliru dan hanya alasan yang mengada-ada, yang benar Turut Tergugat tidak tahu-manahu tentang lapangan dimaksud Penggugat, tanah yang dijadikan sebagai lapangan bola kaki masyarakat, itu izin sukarela dari pemilik tanah (obyek) yaitu Tergugat I;

Selanjutnya didalam surat gugatan dinyatakan bahwa perbuatan Kepala Desa yang tidak ikut menyetujui penerbitan sertifikat atas nama Penggugat diatas obyek sengketa;

Bahwa tanah yang dimaksud Penggugat bukan milik Penggugat, tetapi tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I;

Dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa alasan-alasan dan pengakuan penggugat dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tidak berdasarkan hukum dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Serta terhadap surat gugatan Penggugat dinyatakan menurut hukum tidak memenuhi setidaknya dua unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan unsur dasar fakta (feitelijke grond);

Berdasarkan alasan-alasan hukum, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke);
2. Menyatakan bahwa surat-surat tanah:
 - Surat jual beli tahun 1988
 - Surat keterangan dari LKMD Desa Lalampu tahun 1988
 - SKPT tahun 2003
 - Surat pajak bumi dan bangunan

Sah milik Tergugat I dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini sesuai hukum Menimbang, bahwa pada persidangan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 8 Januari 2024 dan Kuasa Hukum Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 09 Januari 2024, Kuasa Hukum Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan lahan, tertanggal 21 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 11 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Penjualan antara Suronso dengan Hamading tertanggal 4 Maret 1980, selanjutnya diberi tanda P.3.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso



4. Fotokopi Surat Kuasa para ahli waris dari Alm. H. Hamading, tertanggal 24 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Hasil Pertemuan antara Kepala Desa Lalampu, Soronso (pemilik lahan) dan Hj. Hajijah (pembeli) tertanggal 3 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Pernyataan Masniati ahli waris Alm. Baco Dali, tertanggal 8 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Surat pernyataan Moh. Yamin tertanggal 13 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P.7

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1, P-2, P-3 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana bukti surat sesuai asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HARIFIN T

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan atas masalah tanah antara Penggugat dan para tergugat yang terletak di desa Lalampu Kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut saat ini digunakan sebagai lapangan sepakbola, namun diatas tanah tersebut masih terdapat beberapa pohon kelapa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi awalnya tanah yang menjadi objek sengketa saat ini adalah milik Paman saksi yaitu saksi Suronso namu telah di jual kepada H. Hamading;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saksi suronso mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut warisan dari orang tuanya, dimana bapak saksi Suronso bernama Nuhun dan Ibunya bernama Patili;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah tersebut saat ini tidak ada yang menempati dan mengelolanya namun saat ini tanah tersebut dijadikan lapangan sepakbola oleh warga sekitar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah milik saksi Suronso tersebut telah di jual kepada H. Hamading;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Suronso telah menjual tanahnya tersebut kepada H. Hamading dari cerita saksi Suronso sendiri kepada saya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Suronso menjual tanahnya tersebut kepada H. Hamading pada tahun 1980, dimana harga dari tanah tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah), ditambah dengan Radio, sarung dan Baju;

- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah yang di jual oleh Saksi Suronso kepada H. Hamading tersebut belum bersertipikat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat atau akte jual beli antara Saksi Suronso dengan H. Hamading;
- Bahwa Saksi melihat Bukti surat P3. Berupa Surat Penjualan antara Suronso dengan H. Hamading tertanggal 4 Maret 1980, dan saksi menjawab bahwa pernah melihat Surat Penjualan tersebut, dan yang menjadi saksi dalam surat penjualan tersebut adalah ibu saksi yang bernama Mone dan Yunus Nuhun adalah Paman saksi, dan sepengetahuan saksi bahwa tanda tangan dalam surat tersebut adalah tandangan tadi Mone dan Yunus Nuhun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Saksi Suronso tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain selain kepada H. Hamading;
- Bahwa terakhir saksi ke Objek sengketa tersebut adalah sekitar tanggal 28 Februari 2024;
- Bahwa Sepengatahuan saksi ada perbedaan kondisi dahulu dengan sekarang dari tanah tersebut dimana dahulu tanah tersebut terdapat banyak pohon kelapa, namun saat ini tinggal beberapa pohon saja yang berdekatan dengan pinggir laut, selain itu saat ini tanah tersebut sudah menjadi lapangan sepakbola;
- Bahwa Sepengetahuan saksi luas dari objek sengketa tersebut adalah ± 1 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari objek tersebut yaitu:
 - Utara berbatasan Rawa/ dahulu tanah Kalebo
 - Timur berbatas Laut
 - Selatan berbatasan dengan Saluran Air/ kali mati
 - Barat berbatasan dahulu tanah Suronso/ saat ini saya tidak tahu milik siapa
- Bahwa Sepengetahuan saksi dahulunya pemilik pohon kelapa yang berada diatas objek sengketa tersebut adalah saksi Suronso namun setelah di jual menjadi milik H. Hamading dan saksi pernah melihat di pohon kelapa tersebut di ukir atau dimerek dengan nama H. Hamading;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saksi Suronso 8 (delapan) bersaudara yaitu : Mone (ibu saya), Suhaini, Sudirman, Subaida, Suronso, H. Nasir, Yunus dan Rosni;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mone yang merupakan ibu saksi tidak pernah menjual tanah yang menjadi objek sengketa saat ini karena tanah tersebut milik dari saksi Suronso bukan milik dari Mone;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Baco Dali;
- Bahwa Sepengetahuan saksi hubungan H. Hamading dengan Penggugat adalah sebagai pasangan suami Istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan H. Hamading meninggal dunia;
- Bahwa Suronso menguasai tanah warisan dari orang tuanya tersebut sekiranya tahun 1970 sampai dengan sekiranya awal tahun 1980, lalu tanah tersebut saksi Suronso jual kepada H. Hamading pada tahun 1980;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah masih Hamding namun oleh karena H. Hamading telah meninggal maka yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat yang merupakan istri dari H. Hamading serta anak-anak mereka;
- Bahwa saat ini tanah tersebut tidak diolah lagi oleh Penggugat maupun anak-anaknya, hanya saja anak-anak Penggugat sering datang ke tanah tersebut, dan saat ini tanah tersebut difungsikan sebagai lapangan;
- Bahwa Hamding dan Penggugat memiliki 4 (empat) orang anak namun saksi tidak mengetahui siapa nama-namanya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada perubahan keadaan tanah dahulu dengan sekarang ini tepatnya di batas sebelah Timur yaitu laut tersebut, karena tidak pernah terjadi abrasi atau pengikisan pantai, hanya saja dahulunya terdapat banyak pohon kelapa diatas tanah tersebut saat ini sudah tinggal beberapa pohon lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SURONSO.

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan atas masalah tanah antara Penggugat dan para tergugat yang terletak di desa Lalampu Kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut saat ini digunakan sebagai lapangan sepakbola, namun diatas tanah tersebut masih terdapat beberapa pohon kelapa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi asal usul dari tanah tersebut yaitu awalnya tanah tersebut adalah milik orang tua saksi yaitu Nuhun dan Patili

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian tanah tersebut di wariskan kepada saksi kemudian saksi menjualnya kepada H. Hamading;
- Bahwa Luasa tanah yang di wariskan oleh orang tua saksi kepada saksi adalah seluas ± 3 (tiga) hektar;
 - Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada H. Hamading seluas ± 2 (dua) hektar;
 - Bahwa Setelah tanah tersebut saksi jual kepada H. Hamading, yang mengelola tanah tersebut adalah H. Hamading, dimana H. Hamading mempekerjakan saksi mengelola kelapan yang berada diatas tanah tersebut dan hasilnya di bagi dua, namun saat ini tanah tersebut sudah tidak di kelola lagi, saat ini dijadikan lapangan sepakbola oleh warga sekitar;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah tersebut ke orang lain selain kepada H. Hamading;
 - Bahwa saksi menjual tanahnya tersebut kepada H. Hamading pada tahun 1980, dimana harga dari tanah tersebut adalah sejumlah Rp.25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah), ditambah dengan Radio, sarung dan Baju;
 - Bahwa Tanah yang saksi jual kepada H. Hamading belum bersertipikat, namun saat saksi menjual tanah tersebut kepada H. Hamading ada surat penjualan antara saya dengan H. Hamading, yang di saksi oleh saudara saksi Mone dan Yunus Nuhun dan ketahui oleh Kepala Kampung Lalampu bernama Kalabo Musen;
 - Bahwa Saksi melihat Bukti surat P3. Berupa Surat Penjualan antara Suronso dengan H. Hamading tertanggal 4 Maret 1980, dan saksi menjawab bahwa benar Surat penjualan tersebut yang dibuat saat saksi menjual tanah tersebut kepada H. Hamading dan yang menjadi saksi dalam surat penjualan tersebut adalah saudara saksi yang bernama Mone dan Yunus Nuhun, dan sepengetahuan saksi bahwa tanda tangan dalam surat tersebut adalah tandangan dari Mone dan Yunus Nuhun dan di tanda tangani oleh Ketua Kampung Lalampu;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat I karena saat saksi masih mengelola kelapa milik Hamding tersebut, Tergugat I pernah datang 3 (tiga) kali ke objek sengketa untuk membeli Kopra sebanyak 500 Kg;
 - Bahwa Seingat saksi hubungan antara H. Hamading dengan Tergugat I adalah H. Hamading merupakan Mertua dari Tergugat I;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat I tidak pernah keberatan H. Hamading mengelola kelapa yang berada diatas tanah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Baco Dali dan Abd Azis tidak pernah datang ke lokasi tersebut baik untuk datang keberatan H. Hamading mengelola kelapa tersebut atau datang untuk membeli kopra dari H. Hamading;
- Bahwa setahu saksi Mone tidak pernah menjual tanah milik H. Hamading tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada perbedaan kondisi dahulu dengan sekarang dari tanah tersebut dimana dahulu tanah tersebut terdapat banyak pohon kelapa, namun saat ini tinggal beberapa pohon saja yang berdekatan dengan pinggir laut, selain itu saat ini tanah tersebut sudah menjadi lapangan sepakbola, hanya saja keadaan pinggir pantai dari tanah tersebut tetap sama tidak pernah ada abrasi atau pengikisan pantai;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Tergugat I datang ke tempat H. Hamading untuk membeli kopra;
- Bahwa saksi kenal dengan Abd. Azis namun saksi tidak kenal dengan Baco Dali;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada perubahan keadaan tanah dahulu dengan sekarang ini tepatnya di batas sebelah Timur yaitu laut tersebut, karena tidak pernah terjadi abrasi atau pengikisan pantai, hanya saja dahulunya terdapat banyak pohon kelapa diatas tanah tersebut saat ini sudah tinggal beberapa pohon lagi;

3. Saksi Amir B.

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan atas masalah tanah antara Penggugat dan para tergugat yang terletak di desa Lalampu Kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut saat ini digunakan sebagai lapangan sepakbola, namun diatas tanah tersebut masih terdapat beberapa pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari Tanah tersebut, hanya saja saksi pernah disuruh oleh H. Hamading untuk mengelola kelapa yang berada diatas tanah tersebut;
- Bahwa H. Hamading menyuruh saksi mengelola kelapa tersebut sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas serta batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah dari H. Hamading;
- Bahwa Upah yang diberikan H. Hamading kepada saksi untuk mengelola kelapa miliknya adalah Rp.10,00 (sepuluh) perbijinya, dan dalam setahun 3 (tiga) kali saksi memetik kelapa, setiap sekali petik kelapa saksi biasanya memetik sebanyak 1000 biji kelapa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari cerita orang-orang di kampung bahwa H. Hamading membeli tanah tersebut dari Suronso;
- Bahwa saksi mengenal Suronso karena suronso merupakan tuan tanah di kampung atau banyak memiliki tanah;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I karena merupakan Menantu dari H. Hamading, namun saksi mengenal Baco Dali, dan Abd Azis;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama bekerja pada H. Hamading sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2009 Tergugat I tidak pernah datang keberatan kelapa tersebut di kelola;
- Bahwa Sepengatahuan saksi ada perbedaan kondisi dahulu dengan sekarang dari tanah tersebut dimana dahulu tanah tersebut terdapat banyak pohon kelapa, namun saat ini tinggal beberapa pohon saja yang berdekatan dengan pinggir laut, selain itu saat ini tanah tersebut sudah menjadi lapangan sepakbola, hanya saja keadaan pinggir pantai dari tanah tersebut tetap sama tidak pernah ada abrasi atau pengikisan pantai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I pernah datang ke tempat H. Hamading untuk membeli kopra;
- Bahwa yang memberikan upah setiap kali saksi bekerja memetik kelapa adalah H. Hamading;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penjualan antara Abd. Azis dengan Baco Dali tertanggal 25 Oktober 1977, selanjutnya diberi tanda T1.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan jual beli antara Baco Dali dengan A. Syamsu Mattoreang, tertanggal 1 Januari 1988, selanjutnya diberi tanda T1.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan No.07/DS/L1p/1988, tertanggal 1 Januari 1988 selanjutnya diberi tanda T1.3

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso



4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023, Nop.72.03.450.004.001-0166.0, atas nama Andi Syamsu Mattureang tertanggal 2 Januari 2023, tertanggal 1 Januari 1988, selanjutnya diberi tanda T1.4
5. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah pada tanggal 4 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T1.5.
6. Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah masalah tanah di Desa Lalampu tertanggal 14 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T1.6.
7. Fotokopi Gambar situasi tanah tertanggal 28 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda T1.7.
8. Fotokopi Surat Pernyataan Rusdin Udin .S tertanggal 10 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda T1.8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Moh.Yamin Abd. Azis, tertanggal 27 November 2017, selanjutnya diberi tanda T1.9.
10. Fotokopi Surat Pernyataan Asrar, Ruslan Iskandar, tertanggal 24 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T1.10

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AMOR.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan antara Penggugat dengan Para Tergugat atas perkara sengketa tanah yang terletak di desa Lalampu Kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut saat ini digunakan sebagai lapangan sepakbola, namun diatas tanah tersebut masih terdapat beberapa pohon kelapa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Lalampu sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari Tanah tersebut, hanya saja saksi pernah disuruh oleh H. Hamading untuk mengelola kelapa yang berada diatas tanah miliknya;
- Bahwa H. Hamading menyuruh saksi mengelola kelapa tersebut sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat dimana saksi bekerja mengelola kelapa milik H. Hamading bukan yang menjadi objek sengketa saat ini, namun tempat saksi bekerja tersebut di sebelah tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik tanah yang menjadi objek sengketa saat ini adalah milik Tergugat I;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah milik H. Hamading dan Tergugat I berbatasan, dan menurut perkiraan saksi dari yang saksi lihat lebih luas tanah milik siapa Tergugat I dari pada tanah milik H. Hamading;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah milik H. Hamading dan Tergugat I terdapat pohon kelapa;
- Bahwa Batas-batas tanah milik Tergugat I adalah :
 - Utara berbatasan dengan H. Hamading
 - Timur berbatasan dengan Pantai/laut
 - Selatan berbatasan dengan Batas air/sungai mati
 - Barat berbatasan dengan Perumahan masyarakat
- Bahwa 11. Batas-batas tanah milik H. Hamading adalah :
 - Utara berbatasan dengan Ina Isa
 - Timur berbatasan dengan Pantai/laut
 - Selatan berbatasan dengan Andi Syamsu Mattoreang
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Musulia dan Suma
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa Upah yang diberikan H. Hamading kepada saksi untuk mengelola kelapa miliknya tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kelapa milik H, Hamading di bawa ke Desa Greisa;
- Bahwa Sepengatahuan saksi ada perbedaan kondisi dahulu dengan sekarang dari tanah tersebut dimana dahulu tanah tersebut terdapat banyak pohon kelapa, namun saat ini tinggal beberapa pohon saja yang berdekatan dengan pinggir laut, karena ada abrasi atau pengikisan pantai;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah tersebut tergerus ombak atau terjadi abrasi sekitar ± 20 meter;
- Bahwa saksi tidak mengenal Abd. Azis;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat I membeli tanah miliknya dari Baco Dali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat I membeli tanah dari Baco Dali;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah H. Hamding maupun surat kepemilikan tanah Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara H. Hamding dan Tergugat I adalah Tergugat I merupakan menantu dari H. Hamding;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi IGAL ISHAK.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan antara Penggugat dengan Para Tergugat atas perkara sengketa tanah yang terletak di desa Lalampu Kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut saat ini digunakan sebagai lapangan sepakbola, namun diatas tanah tersebut masih terdapat beberapa pohon kelapa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut milik H, Hamading;
- Bahwa Batas-batas dari objek sengketa tersebut adalah:
 - Utara berbatasan dengan Ina Isa
 - Timur berbatasan dengan Pantai/laut
 - Selatan berbatasan dengan Andi Syamsu Mattoreang
 - Barat berbatasan dengan jalan
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari Tanah tersebut;
- Bahwa H. Hamading memperoleh tanah tersebut dari Suronso dengan cara barter, dimana H. Hamading memberikan Radio kepada Suronso ditukar dengan tanah, kemudian tante saya bernama Musuria juga barter dengan suronso dengan memberikan pisang dengan 3 batang pohon kelapa, dan Suma juga barter dengan memebrikan pisang kepada suronso;
- Bahwa saksi pernah melihat gambar dari objek sengketa tersebut, karena gambar tanah yang menjadi obejek sengketa tersebut di buat saat jual beli antara Tergugat I dengan Baco Dali, karena pada saat itu bapak saksi bernama Kalabo HS merupakan Kepala Desa Lalampu, sehingga saksi sempat melihat gambar dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pada tahun 1988;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bukti T1.3 berupa surat keterangan, dan saksi menjawab, benar surat keterangan tersebut yang saksi lihat dan yang membuat surat keterangan tersebut adalah Kepala Desa Lalampu bernama Kalabo HS pada tahun 1988;
- Bahwa Mone yang merupakan saudara dari Suronso pernah menjual tanah kepada Abd. Azis dan kemudian Abd. Azis menjual tanah tersebut kepada Baco Dali menjual kepada Tergugat I;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada beberapa pohon kelapa yang hilang tergerus ombak karena pada saat itu masyarakat banyak mengambil pasir pantai untuk membangun rumah, dimana saat ini sudah menjadi laut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sekitar \pm 30 meter tanah tersebut tergerus oleh ombak dimana saat ini telah menjadi Lautan;
- Bahwa saksi melihat bukti T1.3 berupa surat keterangan, dan saksi menjawab, benar surat keterangan tersebut yang saksi lihat dan yang membuat surat keterangan tersebut adalah Kepala Desa Lalampu bernama Kalabo HS pada tahun 1988;
- Bahwa tanah lapangan dipinjam oleh pemerintah desa kepada Tergugat I, sehingga di tebanglah beberapa pohon kelapa karena akan dijadikan lapangan oleh pemerintah Desa atas ijin dari Tergugat I sekitar pada tahun 2000an;
- Bahwa Setelah di tanah tersebut di beli oleh Tergugat I dari Baco Dali, tanah tersebut di percayakan Tergugat I kepada bapak saya yaitu Kalabo HS untuk mengelolanya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Berita Acara Penyelesaian Sengketa tanah pada tanggal 4 Desember 2018 tersebut karena pada saat itu saksi hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa yang di bicarakan dalam pertemuan pada tanggal 4 Desember 2018 tersebut adalah musyawarah penyelesaian masalah tanah antara Tergugat 1 dengan H. Nasir yang merupakan saudara dari Suronso, dimana didalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Tergugat I dan H. Nasir bahwa Tergugat I dengan sukarela menyerahkan 5 (lima) kapling tanah miliknya kepada H. Nasir, namun ukuran berapa saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa dari saudara Suronso yang hadir dalam pertemuan pada tanggal 4 Desember 2018 tersebut adalah Sudirman, H.Nasir, Yunus, Abd Haris (anak dari Mone saudara Suronso);

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bukti T1.1 berupa Surat Penjualan antara Abd. Azis ke Baco Dali, pada saksi dan saksi menjawab bahwa saksi pernah melihat surat penjualan antara Abd. Azis ke Baco Dali, dimana bukti surat tersebut diperlihatkan langsung oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi melihat bukti T1.2 berupa Surat Keterangan Jual Beli, pada saksi dan saksi menjawab bahwa saksi pernah melihat surat Keterangan Jual beli antara Baco Dali ke Tergugat I, dimana bukti surat tersebut diperlihatkan langsung oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi melihat bukti T1.3 berupa surat keterangan, dan saksi menjawab, saat pembuatan surat keterangan tersebut pada tahun 1988 belum ada gambar, nanti sekitar tahun 2000an barulah ada gambar dicantumkan dalam surat keterangan tersebut dan yang membuat gambar tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa dahulu tanah milik bapak saksi bernama Kalabo HS pada sebelah barat berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat I, namun saat ini tanah tersebut sudah di wariskan kepada adik saksi bernama Dedi Kasman;
- Bahwa Kondisi tanah sebanyak 5 (lima) kapling yang diberikan Tergugat I kepada H Nasir saat ini sudah menjadi Penginapan, dan beberapa masih ada yang kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya mana yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari Objek sengketa dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari objek sengketa dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Mone menjual ke Abd. Azis dari cerita orang-orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 01 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan III masing-masing telah membacakan dan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan atau konklusinya pada persidangan tanggal 21 Mei 2024 (terlampir dalam berkas)

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Posita dan Petitum Penggugat, bahwa yang digugat Penggugat dan dimohonkan dalam putusan adalah selain obyek sengketa tanah, juga adanya tuntutan ganti rugi materil dan imateril yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) tersebut, maka sangat jelas bahwa tuntutan Penggugat adalah selain tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) juga tidak patut hukum karena pengertian ganti rugi materil dan ganti rugi immateril adalah sesuatu yang sangat berbeda didalam system menilainya didalam gugatan perbuatan melawan hukum dalam suatu perkara perdata;
2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan/tidak dituliskan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. HAMADING, namun hanya disebutkan dalam posita gugatan "*bahwa penggugat dan Alm. HAMADING adalah pasangan suami isteri yang memiliki sebidang tanah berukuran $\pm 11.395M^2$ yang terletak di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:*

Utara berbatasan dengan Rawa/dahulu tanah Tn. Kalebo
Timur berbatasan dengan sepada laut
Selatan berbatasan dengan saluran Air
Barat sekarang berbatasan dengan tanah yang dikuasai: Rusli, Fitri/Syarif, Tanah Desa lapangan voli), Almin, Jalan Desa, Galu (Igal Ishak) dan Rawa(dahulu batas Barat adalah tanah Tn. Soronso".

Seharusnya, dalam surat gugatan disebutkan/dituliskan dengan jelas, tegas bahwa Penggugat adalah Isteri/Ahli Waris dari Alm. HAMADING, bukan langsung menyebutkan bahwa Penggugat dan Alm. HAMADING adalah



pasangan suami isteri”, walaupun dalam hal ini Penggugat adalah Isteri dari Alm. HAMADING;

Dengan tidak disebutkan/ditulisakan secara tegas dan terang kedudukan Penggugat dalam gugatan a quo adalah sebagai ahli waris dari Alm. HAMADING, maka surat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) gugatan demikian mengandung cacat formil (*error in persona*);

3. Gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak yang digugat (*Pluriumlitis consortium*) dan olehnya itu gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Adapun dasar alasannya karena dalam posita gugatan Penggugat dinyatakan bahwa obyek sengketa diperoleh Tergugat I dari Almarhum Baco Dali (ayah dari Tergugat II) ayah Tergugat II peroleh dari Almarhum Abdul Azis (ayah dari Tergugat III), ayah Tergugat III peroleh dari Almarhuma Monek (ibu dari Tergugat IV);

Dengan adanya fakta gugatan Penggugat tersebut, maka sepatutnya yang di dudukan/dilibatkan sebagai Tergugat bukan hanya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV seperti sekarang ini, akan tetapi seluruh ahli waris dari Almarhum Baco Dali, Almarhum Abd. Azis, Almarhum Monek ikut dilibatkan sebagai pihak Tergugat, sebab Jika ada pihak yang akan digugat namun meninggal dunia, maka semua ahli warisnya menjadi penggantinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi yang disusun dalam eksepsi Pihak Tergugat I maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Pihak Tergugat I telah masuk kedalam materi pokok perkara mengenai pembuktian, sehingga dengan demikian adalah berdasarkan hukum terhadap eksepsi Pihak Tergugat I untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II dan IV melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kontradiksi antara Posita dan Petitum Gugatan

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 [satu] sampai dengan poin 5 [lima] yang pada pokoknya mendalilkan tentang kepemilikan dan asal perolehan Penggugat terhadap objek sengketa serta penguasaan Penggugat terhadap objek sengketa a quo KEMUDIAN disandingkan dengan Petitum Gugatan Penggugat pada point 5 [lima] dan poin 7 [tujuh] secara nyata terdapat Pertentangan antara Posita dan Petitum a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata yaitu: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"
- Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan menguasai dan memanen kelapa dan menanam tanaman bulanan di atas objek sengketa TETAPI dalam Petitum Penggugat meminta agar Para Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat tanpa merinci secara tegas apa yang menjadi kerugian Penggugat khususnya kerugian Materil, sedangkan Penggugatlah yang mengelolah dan menguasai objek tanah sengketa a quo.
- Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, maka gugatan penggugat a quo patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap substantif Eksepsi Pihak Tergugat II dan Tergugat IV, yang mana pada intinya mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan Pihak Penggugat, semengara terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum merupakan bagian daripada pokok perkara maka dengan demikian menurut Majelis Hakim adalah berdasarkan hukum eksepsi Pihak Tergugat II dan IV untuk dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Posita dan Petitum Penggugat, bahwa yang digugat Penggugat dan dimohonkan dalam putusan adalah selain obyek sengketa tanah, juga adanya tuntutan ganti rugi materil dan imateril yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) tersebut, maka sangat jelas bahwa tuntutan Penggugat adalah selain tidak jelas, kabur (*obscur libel*) juga tidak patut hukum karena pengertian ganti rugi materil dan ganti rugi immateril adalah sesuatu yang sangat berbeda didalam system menilainya didalam gugatan perbuatan melawan hukum dalam suatu perkara perdata;
2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan/tidak dituliskan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. HAMADING, namun hanya disebutkan dalam posita gugatan "*bahwa penggugat dan Alm. HAMADING adalah pasangan suami isteri yang memiliki sebidang tanah berukuran ± 11.395M2 yang terletak di Desa Lalampu, Kecamatan*

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Rawa/dahulu tanah Tn. Kalebo

Timur berbatasan dengan sepada laut

Selatan berbatasan dengan saluran Air

Barat sekarang berbatasan dengan tanah yang dikuasai: Rusli, Fitri/Syarif, Tanah Desa lapangan voli), Almin, Jalan Desa, Galu (Igal Ishak) dan Rawa(dahulu batas Barat adalah tanah Tn. Soronso".

Seharusnya, dalam surat gugatan disebutkan/ditulisakan dengan jelas, tegas bahwa Penggugat adalah Isteri/Ahli Waris dari Alm. HAMADING, bukan langsung menyebutkan bahwa Penggugat dan Alm. HAMADING adalah pasangan suami isteri", walaupun dalam hal ini Penggugat adalah Isteri dari Alm. HAMADING;

Dengan tidak disebutkan/ditulisakan secara tegas dan terang kedudukan Penggugat dalam gugatan a quo adalah sebagai ahli waris dari Alm. HAMADING, maka surat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) gugatan demikian mengandung cacat formil (*error in persona*);

3. Gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak yang digugat (*Pluriumlitis consortium*), dan olehnya itu gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Adapun dasar alasannya karena dalam posita gugatan Penggugat dinyatakan bahwa obyek sengketa diperoleh Tergugat I dari Alm. Baco Dali (ayah dari Tergugat II) ayah Tergugat II peroleh dari Alm. Abdul Azis (ayah dari Tergugat III), ayah Tergugat III peroleh dari Alm. Monek (ibu dari Tergugat IV);

Dengan adanya fakta gugatan Penggugat tersebut, maka sepatutnya yang di dudukan/dilibatkan sebagai Tergugat bukan hanya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV seperti sekarang ini, akan tetapi seluruh ahli waris dari Alm. Baco Dali, Alm. Abd. Azis, Alm. Monek ikut dilibatkan sebagai pihak Tergugat sebab Jika ada pihak yang akan digugat namun meninggal dunia, maka semua ahli warisnya menjadi penggantinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi eksepsi Pihak Tergugat III memiliki persamaan atau kemiripan dengan eksepsi Pihak Tergugat I, menurut hemat Majelis Hakim terhadap eksepsi Pihak Tergugat III Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum Pihak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, sehingga adalah berdasarkan hukum eksepsi Pihak Tergugat III untuk dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Posita dan Petitum Penggugat, bahwa yang digugat Penggugat dan dimohonkan dalam putusan adalah selain obyek sengketa tanah, juga adanya tuntutan ganti rugi materil dan imateril yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) tersebut, maka sangat jelas bahwa tuntutan Penggugat adalah selain tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) juga tidak patut hukum karena pengertian ganti rugi materil dan ganti rugi immateril adalah sesuatu yang sangat berbeda didalam system menilainya didalam gugatan perbuatan melawan hukum dalam suatu perkara perdata;
2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan/tidak dituliskan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. HAMADING, namun hanya disebutkan dalam posita gugatan "*bahwa penggugat dan Alm. HAMADING adalah pasangan suami isteri yang memiliki sebidang tanah berukuran $\pm 11.395M^2$ yang terletak di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:*

Utara berbatasan dengan Rawa/dahulu tanah Tn. Kalebo

Timur berbatasan dengan dengan sepada laut

Selatan berbatasan dengan saluran Air

Barat sekarang berbatasan dengan tanah yang dikuasai: Rusli, Fitri/Syarif, Tanah Desa lapangan voli), Almin, Jalan Desa, Galu (Igal Ishak) dan Rawa(dahulu batas Barat adalah tanah Tn.

Soronso".

Seharusnya, dalam surat gugatan disebutkan/dituliskan dengan jelas, tegas bahwa Penggugat adalah Isteri/Ahli Waris dari Alm. HAMADING, bukan langsung menyebutkan bahwa Penggugat dan Alm. HAMADING adalah pasangan suami isteri", walaupun dalam hal ini Penggugat adalah Isteri dari Alm. HAMADING;

Dengan tidak disebutkan/dituliskan secara tegas dan terang kedudukan Penggugat dalam gugatan a quo adalah sebagai ahli waris dari Alm. HAMADING, maka surat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) gugatan demikian mengandung cacat formil (*error in persona*);

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso



3. Gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak yang digugat (*Pluriumlitis consortium*), dan olehnya itu gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Adapun dasar alasannya karena dalam posita gugatan Penggugat dinyatakan bahwa obyek sengketa diperoleh Tergugat I dari Alm. Baco Dali (ayah dari Tergugat II) ayah Tergugat II peroleh dari Alm. Abdul Azis (ayah dari Tergugat III), ayah Tergugat III peroleh dari Alm. Monek (ibu dari Tergugat IV);

Dengan adanya fakta gugatan Penggugat tersebut, maka sepatutnya yang di dudukan/dilibatkan sebagai Tergugat bukan hanya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV seperti sekarang ini, akan tetapi seluruh ahli waris dari Alm. Baco Dali, Alm. Abd. Azis, Alm. Monek ikut dilibatkan sebagai pihak Tergugat sebab Jika ada pihak yang akan digugat namun meninggal dunia, maka semua ahli warisnya menjadi penggantinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi eksepsi Pihak Turut Tergugat memiliki persamaan atau kemiripan dengan eksepsi Pihak Tergugat I, Pihak Tergugat III menurut hemat Majelis Hakim terhadap eksepsi Pihak Turut Tergugat Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum Pihak Tergugat I, Pihak Tergugat III sehingga adalah berdasarkan hukum eksepsi Pihak Turut Tergugat untuk dinyatakan ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang kesemuanya dalam bentuk foto copy, maka sesuai ketentuan pasal 1889 BW dan pasal 302 RBg bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (*grosse pertama*) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya, sepanjang fotocopy tersebut telah disesuaikan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg yang menyatakan "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, jawaban, Replik, Duplik dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah:



- Perbuatan peralihan hak di atas obyek sengketa Obyek Sengketa berukuran ± 11.395 M2 yang terletak di desa Lalampu Kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, dengan Batas – batas :
 - Utara berbatasan dengan Rawa / dahulu tanah Tn. Kalebo
 - Timur berbatas Sempadan Laut
 - Selatan berbatasan dengan Saluran Air
 - Barat sekarang berbatasan dengan tanah yang di kuasai : Rusli, Fitri/Syarif, Tanah Desa [Lapangan Foli], Almin, Jalan Desa, Galu [Igal Ishak], dan Rawa [dahulu batas barat adalah tanah Tn. Soronso].

merupakan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 3, sebagai berikut:

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa:

1. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mengalihkan Hak Kepemilikan Obyek Sengketa kepada Orang lain, sehinggah segala bentuk peralihan hak dan penerbitan surat – surat di atas obyek Sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa pada tahun 2017 saat Penggugat akan mengurus Penerbitan Sertifikat, Tergugat I menghalang – halangi dan menunjukan surat – surat peralihan hak di atas Obyek Sengketa dan sepihak mematok Obyek Sengketa, dengan berdalih bahwa Obyek Sengketa diperoleh oleh Tergugat I dari Alm. Baco Dali [Ayah dari Tergugat II], Ayah Tergugat II Peroleh dari Alm. Abd. Aziz [Ayah dari Tergugat III], Ayah Tergugat III Peroleh dari Alm. Monek [Ibu dari Tergugat IV].
3. Bahwa Alm. Monek [ibu dari Tergugat IV] adalah kakak kandung dari Bapak Soronso, yang Faktanya ibu Tergugat IV tidak memiliki Tanah di wilayah Desa Lalampu Sedangkan Tanah yang menjadi objek sengketa a quo, adalah milik Bapak Soronso yang diperoleh berdasarkan pembagian harta warisan dari orang tua yakni alm. Bapak Nuhun yang mana tanah tersebut telah dijual kepada suami Penggugat. Begitu juga dengan Alm. Baco Dali [Ayah Tergugat II] tidak pernah memiliki ataupun pernah menjual Obyek Sengketa, Karena tanah Alm. Baco Dali [Ayah Tergugat II] hanya berada di atas pegunungan yang agak jauh dari Perkampungan Lalampu.



4. Bahwa selanjutnya terhadap permasalahan tersebut, maka Pihak Penggugat meminta kepada Pemerintah Desa Setempat dan Pihak Pemerintah Kecamatan Setempat untuk dipertemukan dengan Tergugat I guna menyelesaikan masalah secara musyawarah, akan tetapi Tergugat I tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk hadir dalam musyawarah Tersebut.
5. Bahwa jika benar perbuatan Para Tergugat tersebut di atas telah mengalihkan tanpa izin dan persetujuan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa, Maka berakibat jual beli tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga jual beli a quo juga harus dibatalkan, sehingga pula segala surat/dokumen jual beli serta segala surat/dokumen yang timbul setelah jual beli diatas obyek sengketa harus dinyatakan pula tidak berkekuatan hukum.
6. Bahwa Selanjutnya di tariknya Pemerintah Desa Lalampu [Cq] Kepala desa Lalampu sebagai Pihak dalam Perkara a quo berkaitan dengan sebagian Obyek Sengketa di gunakan sebagai lapangan desa Lalampu dan perbuatan Kepala desa yang tidak ikut menyetujui Penerbitan Sertifikat atas nama penggugat di atas Obyek Sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap *fundamentum petendi* gugatan Pihak Penggugat tersebut, Majelis Hakim mencermati jawaban dari Pihak Tergugat I, Pihak Tergugat II, III dan Tergugat IV serta Pihak Turut Tergugat sebagai berikut:

- Pihak Tergugat I
 - Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat III;
 - Melihat dan memperhatikan dalih, dalil *posita* gugatan Penggugat dalam perkara ini hanya penjelasan yang berulang-ulang dan tidak tegas uraiannya didalam surat gugatan Penggugat serta banyaknya dalil yang hanya asumsi dan karangan semata dan pengakuan yang mengada-ada;

Maka Tergugat III berketetapan tidak perlu dan tidak patut menjawabnya per-poin nomor *posita* gugatan a quo, cukup Tergugat III menjawab sekaligus atas segala apa yang tersurat, tersirat dalam gugatan Penggugat yang dianggap Tergugat III ada hubungannya dengan kepentingan hukum Tergugat III dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Jawaban Tergugat III terhadap gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa tanah yang dimaksud Penggugat, sebenarnya adalah milik Tergugat I (Andi Syamsu Mattoreang) diperoleh dari jual beli antara Almarhum Baco Dali dengan Tergugat I berdasarkan surat jual beli tanggal 1 Juni 1988, adanya pengakuan dan dalil Penggugat menyatakan sebagai pemilik obyek sengketa, hanya merupakan karangan semata yang tidak logis;
 - Bahwa terhadap obyek tersebut, Tergugat I benar memiliki surat-surat yang sah berupa:
 - Surat jual beli tahun 1988 (TI.1)
 - Surat keterangan dari LKMD Desa Lalampu tahun 1988 (TI.2)
 - KPT tahun 2003 (TI.3)
 - Surat pajak bumi dan bangunan (TI.4)
- Pihak Tergugat II dan IV
 - Bahwa Para Tergugat *In Casu* Tergugat II benar merupakan Ahli Waris [anak] dari Alm Baco Dalih dan Para Tergugat *In Casu* Tergugat IV adalah Ahli Waris [anak] dari Almh. Monek, serta “menolak dengan Tegas” orang Tua kami Alm. Baco Dalih dan Almh. Monek di tarik dan di sangkut-pautkan dengan kepemilikan Obyek Sengketa.
 - Bahwa Tergugat IV Benar – benar Mengetahui asal muasal Obyek Sengketa “adalah Milik Tn. Soronso” yang merupakan hasil pembagian harta dari orang tuanya, serta sekaligus menerangkan Tn. Soronso merupakan adik dari Almh. Monek.
 - Bahwa demikian Tergugat II juga menolak dengan Tegas Alm. Baco Dalih Pernah membeli, menguasai, mengolah dan menjual Obyek sengketa yang terletak di pinggir laut desa Lalampu. Karena tanah milik orang tua kami terletak di pegunungan Desa Lalampu yang terletak jauh dari Pemukiman Penduduk dan sampai sekarang masih di kuasai dan di garap oleh Tergugat II.
 - Bahwa untuk selebihnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara komprehensif, dengan tegas Para Tergugat menolak dalil-dalil a quo.
- Pihak Turut Tergugat
 - Bahwa tanah yang dimaksud Penggugat, sebenarnya adalah milik Tergugat I (Andi Syamsu Mattoreang) diperoleh dari jual beli antara Almarhum Baco Dali dengan Tergugat I berdasarkan surat jual beli

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juni 1988, adanya pengakuan dan dalil Penggugat menyatakan sebagai pemilik obyek sengketa, hanya merupakan karangan semata yang tidak logis;

- Bahwa terhadap obyek tersebut, Tergugat I benar memiliki surat-surat yang sah berupa:
 - Surat jual beli tahun 1988 (TI.1)
 - Surat keterangan dari LKMD Desa Lalampu tahun 1988 (TI.2)
 - KPT tahun 2003 (TI.3)
 - Surat pajak bumi dan bangunan (TI.4)

3.3. *Bahwa Pemerintah Desa Lalampu sebagai pihak dalam perkara a quo berkaitan dengan sebagian obyek sengketa digunakan sebagai lapangan desa Lalampu;*

Bahwa dalil tersebut diatas keliru dan hanya alasan yang mengada-ada, yang benar Turut Tergugat tidak tahu-manahu tentang lapangan dimaksud Penggugat, tanah yang dijadikan sebagai lapangan bola kaki masyarakat, itu izin sukarela dari pemilik tanah (obyek) yaitu Tergugat I;

Selanjutnya didalam surat gugatan dinyatakan bahwa perbuatan Kepala Desa yang tidak ikut menyetujui penerbitan sertifikat atas nama Penggugat diatas obyek sengketa;
Bahwa tanah yang dimaksud Penggugat bukan milik Penggugat, tetapi tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya yakni

- Bukti P.1 Surat Keterangan kepemilikan Lahan
- Bukti P.3 Surat Penjualan antara Sorunso sebagai Pemilik Lahan dengan Hamading selaku Pembeli. Tanggal 4 – 3 – 1980.
- Bukti P.7 Surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait Surat Jual Beli tertanggal 27 November 2017 mengenai kronologis, asal usul tanah dan jual beli sebidang tanah kebun yang terletak terletak di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali yang ditandatangani atas nama MOH. YAMIN

Menimbang, bahwa untuk membantah ataupun mematahkan *fundamentum petendi* gugatan Pihak Penggugat Pihak Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan alat bukti surat yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T1.1 ; Surat Penjualan yang Menerangkan Jual Beli antara Abd. Azis dan Baco Dali pada tanggal 25 – 10 – 1977
- Bukti T1.2 ; Surat Keterangan Jual Beli yang Menerangkan Jual Beli antara Baco Dali dan A. Syamsu Mattoreang pada Tanggal 1 Januari 1988
- Bukti T1.3 ; Surat Keterangan yang Menerangkan objek sengketa adalah milik A. Syamsu M tertanggal 1 Januari 1988
- Bukti T1.4 ; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 yang Menerangkan letak objek pajak di Lalampu dengan nama wajib Pajak Andi Syamsu Mattoreang tanggal 2 Januari 2023

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab diatas maka Majelis Hakim meletakkan nilai konstatir dari perkara aquo adalah apakah *terdapat Perbuatan peralihan hak di atas obyek sengketa Obyek Sengketa*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab di atas Majelis Hakim mempedomani terhadap *asas Audi Et Alteram Partem* ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan *Judex Ne Prucedat Ex Oicio* “Di mana tidak ada yang menggugat, di sana tidak ada hakim”, disini perlunya hakim memerhatikan asas-asas beban pembuktian ;

Menimbang, bahwa menurut Prof Sudikno Mertokusumo Supaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi ke pas tian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, se hingga dapat dihasilkan suatu pe ne tapan atau putusan oleh pengadilan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memfokuskan terhadap Riwayat tanah sebagai bagian terpenting dalam menempatkan nilai kondisi hukum sehingga enimbulkan adanya hak dan kewajiban hukum terhadap objek sengketa, Majelis Hakim memerhatikan alat bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu riwayat jual beli tanah dari Pihak Penggugat atas alat bukti surat tertanda P-3 Surat Penjualan antara Sorunso sebagai Pemilik Lahan dengan Hamading selaku Pembeli.Tanggal 4 – 3 – 1980, yang diperkuat oleh alat bukti P-2 , yang menurut Majelis Hakim keberadaan alat bukti P-2 Surat Pernyataan tersebut merupakan pernyataan dari Ahli Waris Almh. Mone, dimana Almh. Mone merupakan saudara kandung dari Soronso, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui lokasi yang dijual oleh Soronso merupakan warisan dari orangtua Soronso dan Almh. Mone menguatkan alat bukti P-3 Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati alat bukti P-6 yaitu Surat Pernyataan dari anak Tertua Alm. Baco Dali, tertanggal 8 Oktober 2023, serta alat bukti Surat Pernyataan MOH. YAMIN, tertanggal 13 Maret 2023 memiliki linearitas dengan alat bukti sebelumnya dan memiliki nilai pembuktian yang utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan beban pembuktian terhadap Pihak Penggugat berbanding terbalik dengan kualitas kekuatan pembuktian yang seharusnya dapat mematahkan dalil *fundamentum petendi* dari pihak Penggugat, sebagaimana dari keseluruhan alat bukti surat Pihak Tergugat I, II, III dan IV serta Pihak Turut Tergugat, yang tidak dapat menerangkan dengan terang dan jelas perihal riwayat kepemilikan tanah sebagai dasar kondisi hukum yang ditimbulkan atas hak dan kewajiban hukum atas objek sebidang tanah berukuran $\pm 11.395 \text{ M}^2$ yang terletak di desa Lalampu Kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Batas – batas :

- Utara berbatasan dengan Rawa / dahulu tanah Tn. Kalebo
- Timur berbatas Sempadan Laut
- Selatan berbatasan dengan Saluran Air
- Barat sekarang berbatasan dengan tanah yang di kuasai : Rusli, Fitri/Syarif, Tanah Desa [Lapangan Voli], Almin, Jalan Desa, Galu [Igal Ishak], dan Rawa [dahulu batas barat adalah tanah Tn. Soronso].

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap petitum angka 3(tiga) berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3(tiga) dikabulkan maka petitum angka 2(dua) menurut hemat Majelis Hakim secara mutatis mutandis sudah tidak memiliki urgensi, adalah berdasarkan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya yakni petitum angka 4(empat) oleh karena petitum angka 3(tiga) dan petitum angka 2(dua) dikabulkan maka tentunya secara kausalitas terhadap petitum angka 4(empat) adalah berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7(tujuh) setelah Majelis Hakim mencermati *fundamentum petendi* yang membentuk gugatan Pihak Penggugat maka menurut Majelis Hakim tidak memiliki petitum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum untuk dikabulkan sehingga dengan demikian haruslah untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum selebihnya menurut hemat Majelis Hakim adalah berdasarkan hukum untuk ditolak

Menimbang, bahwa oleh karenan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg yang menentukan sebagai berikut: *Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.* maka biaya perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak ekspesi Pihak Tergugat I, II, II dan IV serta Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Obyek Sengketa berukuran $\pm 11.395 \text{ M}^2$ yang terletak di desa Lalampu Kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, dengan Batas – batas :
 - **Utara** berbatasan dengan Rawa / dahulu tanah Tn. Kalebo
 - **Timur** berbatas Sempadan Laut
 - **Selatan** berbatasan dengan Saluran Air
 - **Barat** sekarang berbatasan dengan tanah yang di kuasai : Rusli, Fitri/Syarif, Tanah Desa [Lapangan Foli], Almin, Jalan Desa, Galu [Igal Ishak], dan Rawa [dahulu batas barat adalah tanah Tn. Soronso].

Adalah Milik PENGGUGAT;

3. Menyatakan Perbuatan peralihan hak Para Tergugat di atas obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang sampai pada putusan ini diucapkan sejumlah Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, SH., MH, dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat melalui system informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

TTD

Andi Marwan, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Meterai	Rp.	10.000,-
4. ATK	Rp.	80.000,-
5. Panggilan Sidang	Rp.	368.000,-
6. PS	Rp.	15.732.000,-
7. PNBP	Rp.	70.000,-
Jumlah	Rp.	16.300.000,-

(enam belas juta tiga ratus ribu rupiah)).